

jasa lingkungan disamping produk pertanian jika bentuk multifungsi pertanian tetap dipertahankan. Salah satu contoh bentuk lanskap pertanian multifungsi adalah sistem wanatani atau agroforestri. Berbagai riset membuktikan bahwa sistem wanatani dapat menyediakan fungsi tata air yang sama seperti hutan. Salah satu riset ICRAF di Sumberjaya, Lampung, membuktikan bahwa 80% jenis spesies burung di hutan alam dapat ditemukan di agroforestri kopi yang produktif. Di lain pihak, penyediaan jasa lingkungan dari lahan hutan hanya dimungkinkan bila pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan.

Pesan kunci 2:

Penyediaan jasa lingkungan yang lestari memerlukan **pendekatan berbasis lanskap dan integratif antara berbagai penggunaan lahan**. Dengan kata lain, penyediaan jasa lingkungan harus sejalan dengan rencana penggunaan lahan setempat, rencana pengelolaan hutan dan prioritas pembangunan.

Bahan Bacaan:

Leimona, B. Hendrayanto, J. Prihatno dan N. Roffandi. 2007. Financing mechanism for sustainable forest management in Indonesia: the role of public financing instrument in Apnanah, S and Shono, K (Eds.). 2007. Financial Mechanisms for Sustainable Forest Management: Sharing Experiences from Latin America and Asia-Pacific. FAO Regional Office for Asia and the Pacific.

Leimona B and Lee E. 2008. Pro-Poor Payment for Environmental Services: Some Considerations. World Agroforestry Centre, Bogor and RECOFTC, Bangkok. www.worldagroforestrycentre.org/sea/Networks/RUPES/download/PolicyBriefs/Policy_Brief1.pdf

Leimona B, van Noordwijk M, Villamor GB, Fauzi A, Upadhyaya S and Farida. 2008. Social Mobilization and Local Awareness of Rights and Opportunities for Environmental Services Market. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. www.worldagroforestrycentre.org/SEA/Publications/Files/leaflet/LE0084-08.PDF

3. Pengembangan konsep pembayaran jasa lingkungan perlu berfokus pada empat kriteria:
 - a. Skema *realistis* yang mempertimbangkan jenis dan besaran ketersediaan jasa lingkungan, besaran insentif yang adil, ancaman dan peluang, serta tingkat kepercayaan antar para pemangku kepentingan,
 - b. menekankan pada kinerja (*conditional*),
 - c. mengusung asas *sukarela* dari penerima jasa lingkungan dan penyedia jasa lingkungan,
 - d. menjawab kebutuhan dan menghilangkan halangan masyarakat miskin (*pro-poor*) terutama di pedesaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Pesan kunci 3:

Perlu diingat keempat konsep ini adalah target yang perlu dicapai dalam membangun suatu skema PJL. **Yang perlu dihindari adalah pemahaman yang salah bahwa dengan adanya skema PJL maka semua tujuan akan dapat dicapai dengan sendirinya**. Penggunaan kata PJL bukanlah jaminan sukses

Leimona B, van Noordwijk M, Villamor GB and Galudra G. 2008. National Policy Dialogue on Environmental Services Supply through Regulation, Voluntary Agreements and Markets. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office.

Leimona B, Joshi L, van Noordwijk M. 2009. Can rewards for environmental services benefit the poor? Lessons from Asia. International Journal of the Commons 3(1): 82-107. <http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc/article/view/121/61>

Suyanto S, Leimona B, van Noordwijk M and Galudra G. 2008. Conditional Tenure as a Reward for Environmental Services. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. www.worldagroforestrycentre.org/SEA/Publications/Files/leaflet/LE0083-08.PDF

dan PJL merupakan alat bukan tujuan akhir.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dr. Meine van Noordwijk dan anggota **COMMITTEES**, jejaring peduli jasa lingkungan dengan keanggotaan multi-disiplin dan multi-institusi: Christine Wulandari (FKKM, INAFE & UNILA), Gamma Galudra, Rachman Pasha, Irma Nurhayati (ICRAF), Bustanul Arifin (INDEF & UNILA), Sambas Basuni (IPB), Rahadian (Rekonvasi Bhumi), Dedy Prasetyo (UNESCAP & Advokat), Tri Agung Rooswadiji, Fathi Hanif, Ridha Hakim (WWF Indonesia), Ernawati (Dephut) atas kontribusinya dalam mendefinisikan istilah-istilah penting untuk PJL dan pembahasan konsep kelembagaan PJL, serta ide-ide bagi pengembangan PJL di Indonesia.

Penulis: Beria Leimona (World Agroforestry Centre - ICRAF SEA) LBeria@cgiar.org, Munawir (LP3ES) nawir@lp3es.or.id, Nanang Roffandi Ahmad.

Tomich, T.P., Thomas, D.E., van Noordwijk, M., 2004. Environmental services and land use change in Southeast Asia: from recognition to regulation or reward? Agriculture, Ecosystems & Environment 104, 229-244.

van Noordwijk M, Leimona B, Emerton L, Tomich TP, Velarde SJ, Kallesoe M, Sekher M and Swallow BM. 2007. Criteria and indicators for environmental service compensation and reward mechanisms: realistic, voluntary, conditional and pro-poor. ICRAF Working Paper no 37:61 p.

van Noordwijk M, Leimona B, Villamor GB and Galudra G. 2008. Dealing with myth-perceptions: how to reduce communication and perception gaps before Rewards for Environmental Services negotiations can start?. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. www.worldagroforestrycentre.org/sea/Publications/Files/leaflet/LE0082-08.PDF



Gagasan Kebijakan

KONSEP JASA LINGKUNGAN DAN PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DI INDONESIA

Daftar Isi

Definisi-definisi penting	2
Indikator Target RPJM	2
Latar Belakang dan Pesan Kunci	3

Tentang RUPES:

RUPES bertujuan untuk menganalisis kondisi pendukung yang diperlukan bagi skema imbal jasa lingkungan yang bersifat sukarela (dalam kerangka peraturan yang ada), realistis (sesuai dengan biaya peluang nyata dan manfaat nyata) dan kondisional (terkait dengan dampak nyata jasa lingkungan), sekaligus dapat mengurangi kemiskinan di daerah hulu. Dalam pelaksanaannya di tingkat lokal, regional dan nasional, RUPES bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan. RUPES memfasilitasi lembaga-lembaga setempat bekerjasama dengan World Agroforestry Centre (ICRAF) untuk melakukan penelitian aksi yang bertujuan mengembangkan mekanisme imbal jasa secara efektif pada konteks lokal. Lokasi penelitian RUPES terdapat di Baoshan, Dataran Tinggi Tibet dan Songhuaba di China; Bakun, Kalahan dan Lantapan di Filipina; Danau Loktak di India; Aceh, Cidanau, Muara Bungo, Nusa Tenggara Barat, Singkarak, dan Sumberjaya di Indonesia; Churia, Kulekhani, dan Shivapuri di Nepal; dan Back Kan, Thai Nguyen dan Thua Thien Hue di Vietnam. Dialog kebijakan nasional juga dilakukan agar kerangka kebijakan yang ada dapat lebih kondusif bagi skema imbal jasa lingkungan. RUPES didanai oleh International Fund for Agricultural Development dan beberapa lembaga donor lain.

Program RUPES
World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR Situ Gede, Sindang Barang, Bogor
16001, Indonesia, PO Box 161
Telp: +62 251 8625 415; Fax: +62 251 8625 416
Email: rupes@cgiar.org
www.worldagroforestrycentre.org/sea/networks/RUPES

Foto sampul
Kiri: Brooke Kelsey; Kanan: Noviana Khususiyah



LP3ES



Definisi-definisi Penting:

Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah: jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap.

Penyedia jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa lingkungan serta memiliki ijin atau alas hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang.

Pemanfaat jasa lingkungan adalah (a) perorangan; (b) kelompok masyarakat; (c) perkumpulan; (d) badan usaha; (e) pemerintah daerah; (f) pemerintah pusat, yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaat jasa lingkungan di luar yurisdiksi hukum Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran jasa lingkungan (P JL) adalah pemberian imbal jasa berupa pembayaran finansial dan non finansial kepada pengelola lahan atas jasa lingkungan yang dihasilkan.

Sistem pembayaran jasa lingkungan (P JL) adalah mekanisme pembayaran finansial dan non finansial dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi aspek-aspek legal, teknis maupun operasional. Komponen sistem P JL adalah: (a) jasa lingkungan yang dapat diukur; (b) penyedia; (c) pemanfaat; (d) tata cara pembayaran.

Tujuan pembayaran finansial dan non finansial jasa lingkungan adalah:

- sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan,
- sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan,
- sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari.

Indikator Target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional 2010-2014:

1. Adanya kebijakan dan regulasi nasional yang:
 - mendukung kinerja skema jasa lingkungan secara **komprehensif**, meliputi jasa lingkungan tata air, penyerapan karbon, keanekaragaman hayati, dan keindahan lanskap,
 - bersifat **umum** dan **fleksibel** tapi mampu menyelesaikan masalah-masalah **spesifik** dan **lokal**.
2. Adanya Komisi Jasa Lingkungan Nasional beranggotakan para wakil pengampu kepentingan dengan jumlah tidak lebih dari tujuh belas (17) orang terdiri dari: unsur pemerintah, akademisi atau pakar, lembaga swadaya masyarakat, bisnis, organisasi masyarakat, yang berfungsi:
 - mengatur dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan jasa lingkungan di tingkat nasional,
 - menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pengelolaan jasa lingkungan yang meliputi aspek legal, teknis dan operasional,
 - memberikan supervisi dan asistensi kepada Lembaga Pembiayaan Jasa Lingkungan.
 - melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan Jasa Lingkungan,
 - memberikan sanksi administratif kepada jajaran pengurus lembaga bila melanggar tugas pokok dan fungsinya, dan
 - membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait.
3. Adanya lembaga-lembaga penyelenggara sistem P JL, yaitu:
 - Lembaga Pembiayaan Jasa Lingkungan sebagai lembaga pembiayaan untuk pengelolaan jasa lingkungan.
 - Lembaga Sertifikasi jasa lingkungan sebagai lembaga yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Lembaga Akreditasi Jasa Lingkungan sebagai lembaga yang berfungsi melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi jasa lingkungan.
4. Uji coba pengembangan sistem P JL sekurang-kurangnya di sepuluh DAS di Indonesia.

Catatan penting: lembaga-lembaga tersebut tidak harus terdiri dari lembaga bentukan pemerintah tetapi pula memberikan ruang bagi lembaga non-pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas.

Latar Belakang dan Pesan Kunci:

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) menyimpulkan dua pertiga jasa lingkungan yang terkait dengan kesejahteraan manusia sedang mengalami degradasi atau dimanfaatkan secara tidak berkelanjutan (*MEA 2002*). Hal ini memiliki konsekuensi serius bagi dunia serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Pemanfaatan sumberdaya dengan cara-cara yang melampaui potensi pemulihan alami akan mempengaruhi ketersediaan jasa lingkungan di masa mendatang. Jika terus berlanjut, aset lingkungan akan menurun tajam dan jasa lingkungan yang saat ini diperoleh cuma-cuma akan hilang atau menjadi mahal dalam jangka waktu dekat. Pada akhirnya, hal tersebut akan membahayakan kesejahteraan manusia. Masyarakat miskin yang dua pertiganya berada di Asia dengan kehidupan yang sangat bergantung pada alam akan menjadi lebih menderita dan pilihan mata pencaharian mereka juga akan terus berkurang.

Di tengah menurunnya daya dukung bumi dan kemiskinan yang makin meningkat, muncul komitmen global untuk memperkecil dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan serta berupaya mempertahankan berbagai pilihan untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan cara-cara yang berkelanjutan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan wilayah hutan hujan tropis terluas dan kepadatan penduduk tertinggi, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya menggariskan kebijakan strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Dr Tom Tomich dkk dari World Agroforestry Centre (2004) menyebutkan dua hal yang mempengaruhi praktik pengelolaan lahan terkait dengan peningkatan jasa lingkungan : (1) regulasi, berbasis pendekatan perintah-dan-kontrol dan pendekatan administratif yang lebih tradisional (2) penghargaan, mengacu pada berbagai ide baru pengaturan insentif jasa lingkungan, biasanya akan

mendorong motivasi penyedia jasa lingkungan untuk mengelola dan melindungi lanskap mereka dengan lebih baik.

Pembayaran jasa lingkungan (P JL) mulai dikenal di negara-negara berkembang, terutama di Asia. Konsep P JL menjanjikan efisiensi untuk mencapai tujuan konservasi dengan anggaran terbatas. P JL mengenalkan konsep pengaturan dan kesukarelaan yang inovatif bagi penjual dan pembeli jasa lingkungan. Pada awalnya, mekanisme pasar jasa lingkungan memahami konsep P JL secara sempit. Contoh: penyediaan jasa lingkungan sangat tergantung pada permintaan dari pemanfaat jasa lingkungan. Selain itu, para pemanfaat jasa lingkungan terbatas dari kalangan swasta dan industri. Upaya peningkatan kehidupan dengan penerapan suatu mekanisme dipercaya akan mengurangi keefektifan P JL. Di negara-negara berkembang, pemahaman sempit seperti ini berakibat tidak munculnya P JL. Pada kenyataannya, terdapat banyak kasus dimana masyarakat berupaya mempertahankan dan melindungi lingkungan mereka bagi kepentingan pihak lain dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagai imbalan.

Untuk bergerak melampaui konsep P JL yang sempit seperti itu, kami menawarkan perspektif baru dalam menanggulangi degradasi lingkungan melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Pengakuan terhadap jasa lingkungan bermakna ganda yaitu perlindungan lingkungan dan pemberantasan kemiskinan.

Ide dasar skema P JL adalah fokus pada perubahan perilaku komunitas yang mengelola dan melindungi jasa lingkungan dengan menciptakan aturan pemberian insentif dan pengakuan:

1. Dalam meningkatkan mata pencaharian dan juga menjaga aset lingkungan, pemerintah dan berbagai organisasi pembangunan lainnya seharusnya berfokus pada modal ganda seperti disebutkan oleh Kerangka kerja Penghidupan Berkelanjutan: modal alami,

manusia, sosial, fisik dan finansial. Kegagalan untuk menyeimbangkan kelima modal tersebut akan menyebabkan kemiskinan (van Noordwijk dkk 2007, Leimona dkk 2009).

Pesan kunci 1: Beranjak dari konsep “*Sustainable Livelihood Framework*”, jasa lingkungan dihasilkan dari **perpaduan aset alami, kualitas manusia, kondisi sosial yang kondusif, serta modifikasi teknik.**

Contoh: jasa lingkungan tata air seperti aliran air yang teratur untuk keperluan PLTA, dipengaruhi oleh: 1) banyaknya curah hujan; 2) perilaku masyarakat di hulu; 3) kondisi sosial masyarakat hulu yang mendukung penerapan praktek penggunaan lahan yang ramah lingkungan; dan 4) sistem penggelontoran air yang efisien.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak lestari ditambah dengan berbagai desakan ekonomi akan mengganggu ketersediaan aset-aset alami tersebut. Untuk memulihkan ketersediaan jasa lingkungan, maka diperlukan perubahan perilaku dan pola pengelolaan lahan dengan cara-cara yang lestari.

Perubahan struktur pemberian insentif akan dapat mewujudkan perubahan perilaku supaya lebih kondusif bagi penyediaan jasa lingkungan yang dimungkinkan dengan adanya penegakan peraturan, pemberian imbalan yang seimbang, dan tekanan moral yang berjalan seiring. Skema P JL tidak dapat berjalan tanpa dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah, pengetahuan yang mendalam mengenai seluk-beluk skema tersebut, serta adanya kesadaran masyarakat.

2. Jasa lingkungan dihasilkan dari berbagai jenis penggunaan lahan, bukan hanya monopoli lahan hutan. Lanskap pertanian juga menyediakan